



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137

E-mail : disdikporabna@gmail.com website : www.disdikporabna.com

Kode Pos : 23125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**
NOMOR : 421.9/A.4/1526/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan pemerintah RI No 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II banda Aceh.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
14. Kepmendiknas Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal kepada:

Nama Lembaga : TK MY DREAM SCHOOL

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Rumpun : Pendidikan

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lr. Taman Karya

Gampong : Geuceu Kayee Jato

Kecamatan : Banda Raya

Kota : Banda Aceh

Pemilik : Lembaga Pendidikan Cerdas Kreatif

Ketua Yayasan : Sondang Nefteta, ST

Kepala Sekolah : Nova Andriani, S.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 4 Februari 2016 s.d 4 Februari 2019;

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Februari 2016



SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh